

Strategi Peningkatan Literasi Kehalalan UMKM melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di Desa Planggu

Layla Tri Agustin¹, Nurul Latifah², Pina Rahmadani³,
Yunita Rahma⁴, Shella Indah Permatasari⁵, Sucinia Liska Damayani⁶

¹Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

²Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

³Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

⁴Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

⁵Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

⁶Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Article Info

Article history:

Received June 23, 2026

Revised June 29, 2026

Accepted July 7, 2026

Kata kunci:

Literasi Halal
Sertifikasi Halal
UMKM

ABSTRAK

Artikel ini membahas strategi peningkatan literasi kehalalan UMKM melalui pendampingan sertifikasi halal di Desa Planggu. Program ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan kurangnya pengetahuan tentang prosedur sertifikasi, minimnya pendampingan, dan keterbatasan informasi yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk memberikan literasi kepada masyarakat akan pentingnya produk halal, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, pertumbuhan bisnis, dan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah Participation Action Research (PAR) yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui keterlibatan aktif partisipan dalam setiap tahap kegiatan. Lokasi penelitian berada di Desa Planggu, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten yang fokus pada tiga dukuh yang memiliki potensi UMKM olahan pangan yang cukup tinggi, namun sebagian besar belum memiliki sertifikat halal, yaitu pada dukuh Sonodimulyo, Klegen, dan Krasak. Partisipan dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM olahan pangan yang dipilih dengan teknik purpose sampling. Pelaksanaan program menggunakan siklus spiral yang mencakup perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Hasil dari program pendampingan menunjukkan peningkatan literasi kehalalan yang signifikan pada UMKM yang terlibat. Dari 20 UMKM yang mengikuti sosialisasi, 17 UMKM melanjutkan ke tahap pendampingan sertifikasi, dan 12 UMKM (70,6%) berhasil memperoleh sertifikat halal, sementara 5 UMKM (29,4%) lainnya masih dalam proses tahap pengajuan di BPJPH. Data pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan pengetahuan dengan skor rata-rata +28,4% setelah adanya pendampingan. Secara spesifik, terjadi peningkatan pemahaman konsep halal & haram (+23,8%), pengetahuan prosedur sertifikasi (+32,4%), dan kesadaran pentingnya sertifikasi (+29,0%). Program ini efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep halal & haram, pengetahuan prosedur sertifikasi, dan kesadaran pentingnya sertifikasi bagi UMKM.

ABSTRACT

Keywords:

Halal Literacy
Halal Certification
MSMEs (Micro, Small, and
Medium Enterprises)

This article discusses the strategy of increasing the halal literacy of MSMEs through halal certification assistance in Planggu Village. This program aims to overcome the problems of lack of knowledge about certification procedures, lack of assistance, and limited information faced by MSME actors. In addition, this program also aims to provide literacy to the community on the importance of halal products, so as to increase consumer confidence, business growth, and sustainable economic development. The method used is Participation Action Research (PAR) which focuses on community empowerment through the active involvement of participants in every stage of the activity. The research location is in Planggu Village, Trucuk District, Klaten Regency, which focuses on three hamlets that have a high potential for processed food MSMEs, but most of them do not have halal certificates, namely in Sonodimulyo, Klegen, and Krasak hamlets. The participants in this study were processed food MSME players who were selected using a purpose sampling technique. The program implementation uses a spiral cycle that includes planning, action, observation, and reflection. The results of the mentoring program showed a significant increase in halal literacy in the MSMEs involved. Of the 20 MSMEs that participated in the socialization, 17 MSMEs continued to the certification assistance stage, and 12 MSMEs (70.6%) succeeded in obtaining halal certificates, while the other 5 MSMEs (29.4%) were still in the process of applying at BPJPH. Pre-test and post-test data show an increase in knowledge with an average score of +28.4% after assistance. Specifically, there was an increase in understanding of halal & haram concepts (+23.8%), knowledge of certification procedures (+32.4%), and awareness of the importance of certification (+29.0%). This program is effective in improving understanding of halal & haram concepts, knowledge of certification procedures, and awareness of the importance of certification for MSMEs.

Corresponding Author:

Layla Tri Agustin
Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said
Surakarta
Email: aitsnaa.07@gmail.com

Pendahuluan

Produk yang halal merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat, khususnya bagi Indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Kehalalan suatu produk tidak hanya menjadi urusan keagamaan, namun juga merambah ke aspek legalitas, kualitas produk, hingga daya saing usaha. Melalui Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mewajibkan setiap produk, baik berupa makanan, minuman, kosmetik, obat, serta barang gunaan

yang beredar di Indonesia untuk memiliki sertifikasi Halal.

Indonesia merupakan negara yang luas dan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, dengan jumlah umat muslim mencapai sekitar 229,62 Juta Jiwa dari total penduduk 269,6 juta jiwa, atau setara dengan 87,2% dari keseluruhan populasi (Savitri and Putra 2022). Kendati demikian, Indonesia tidak termasuk kedalam 10 negara penghasil makanan halal di dunia menurut (Thomson Reuters; DinarStandard 2015). Hal ini dikarenakan kurangnya wawasan masyarakat akan pentingnya sertifikasi halal pada produknya.

Pemerintah memberikan metode khusus untuk para UMK untuk mempermudah program sertifikasi, yaitu dengan menggunakan metode pengakuan dari pengusaha atau *self declare*. Dengan adanya *self declare*, maka para pelaku usaha tidak akan dikenai biaya pembuatan sertifikat halal. Adapun pembebanan biaya layanan berasal dari beberapa sumber, diantaranya APBN, APBD, hibah dari pemerintah, dan lain-lain. Dikutip dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Republik Indonesia juga membuat program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) yang dibuka pada setiap tahunnya. Melalui program SEHATI, pada tahun ini pemerintah memberikan satu juta sertifikat halal gratis untuk jalur *self declare* (BPJPH 2025).

UMKM merupakan salah satu kunci dari perekonomian global. Walaupun skala produksinya kecil, namun UMKM memiliki fleksibilitas, inovasi, serta kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pasar secara dinamis. Untuk mempertahankan dan ikut bersaing dalam lingkungan bisnis yang sangat cepat untuk berkembang, penggunaan Sertifikat Halal akan memberikan kekuatan yang lebih bagi suatu UMKM dalam bersaing dengan UMKM lain. Dengan demikian, selain dapat memberikan kejelasan tentang kehalalan produk, sertifikat halal ini juga dapat digunakan untuk memberikan literasi kepada masyarakat akan pentingnya produk halal. Dengan demikian, pengetahuan tentang urgensi sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, pertumbuhan bisnis, dan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan (Chasanah 2023).

Desa Planggu, Kecamatan Trucuk, Kota Klaten merupakan salah satu desa yang memiliki banyak sekali pelaku UMKM, namun Sebagian besar belum memiliki sertifikat halal. Permasalahan yang dihadapi meliputi kurangnya pengetahuan tentang prosedur sertifikasi, minimnya pendampingan, dan keterbatasan informasi. Bahkan dalam beberapa pelaku usaha menuturkan pernah mengerti namun tidak dibantu untuk pembuatan sertifikasi hingga tuntas. Padahal, literasi kehalalan yang baik dapat membantu untuk keberhasilan sertifikasi dan kelancaran dalam berusaha.

Beberapa studi yang pernah menunjang tentang pentingnya literasi sertifikasi halal diantaranya oleh (Chasanah 2023) menunjukkan adanya keuntungan dengan adanya pengetahuan mengenai sertifikat halal, diantaranya adalah membantu perluasan pemasaran suatu produk dari satu desa hingga luar pulau dengan dilengkapi strategi yang tepat dan baik, mulai dari *branding*, *Online Presence*, hingga memastikan keberlanjutan promosi dengan senantiasa meng*update* konten.

(Taufiq and Emilia Puji Lestari 2024) memaparkan adanya peran yang signifikan

dari sertifikat halal dalam meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen pada produk Madu MA Andalusia. Menurutnya, Keabsahan dan kredibilitas sertifikat halal bukan hanya sebagai label, tetapi menjadi salah satu factor utama dalam pengambilan Keputusan konsumen, khususnya bagi para konsumen yang memiliki kesadaran yang tinggi pada produk halal.

(Aprilia and Priantina 2022) pada penelitiannya terhadap sertifikasi halal pada UMKM sektor kuliner di Bangka Belitung Selatan menunjukkan bahwa para pelaku usaha masih memiliki keterbatasan informasi terkait program sertifikasi halal dan masih diperlukan adanya kegiatan sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat, guna meningkatkan pemahaman akan pentingnya mendaftarkan produk mereka untuk memperoleh sertifikat halal.

Berdasarkan uraian dari beberapa peneliatian diatas, dapat kita simpulkan akan pentingnya sertifikasi produk halal bagi sebuah UMKM. Selaras dengan seluruh uraian yang dipaparkan dalam pendahuluan diatas, penulis merumuskan sebuah masalah, yaitu “bagaimana strategi yang digunakan untuk meningkatkan literasi Kehalalan UMKM melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di Desa Planggu”

Metode

Penelitian ini menggunakan metode *Participation Action Research* (PAR) yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui keterlibatan aktif partisipan dalam setiap tahap kegiatan. Metode ini digunakan karena mampu mengintegrasikan proses pendampingan sertifikasi halal dengan peningkatan literasi kehalalan secara kolaboratif antara peneliti dan pelaku UMKM (McIntyre 2008).

Lokasi penelitian berada di Desa Planggu, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten yang fokus pada tiga dukuh yang memiliki potensi UMKM olahan pangan yang cukup tinggi, namun sebagian besar belum memiliki sertifikat halal, yaitu pada dukuh Sonodimulyo, Klege, dan Krasak. Penelitian dilakukan selama program KKN Kelompok 204 Universitas Raden Mas Said Surakarta pada 27 Juli-31 Juli 2025.

Partisipan dalam penelitian ini adalah lima pelaku UMKM olahan pangan yang dipilih dengan teknik *purpose sampling*, yaitu teknik pengambilan *sample* yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono 2017). Adapun kriteria yang digunakan adalah (1) memiliki usaha olahan pangan, (2) belum memiliki sertifikat halal, (3) bersedia terlibat dalam seluruh tahap pendampingan.

Pelaksanaan yang digunakan menggunakan siklus spiral (Kemmis, S., & McTaggart 2005) yang mencakup:

1. Perencanaan (*Planning*)

Pada tahapan ini, identifikasi masalah yang berkaitan tentang hambatan sertifikasi halal melalui wawancara semi struktur oleh mahasiswa KKN dengan Ketua RW dan beberapa pelaku UMKM

2. Tindakan (*Action*)



Pelaksanaan sosialisasi tentang sertifikasi halal dan pendampingan pengumpulan data yang diperlukan untuk mendaftarkan usaha dan membuat sertifikat halal

3. Observasi (*Observing*)

Pengamatan terhadap keterlibatan partisipan, dan progres pengajuan sertifikat halal

4. Refleksi (*Reflecting*)

Evaluasi terkait kendala dan perbaikan strategi pendampingan untuk siklus berikutnya.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada para pelaku UMKM yang sudah dipilih berdasarkan kriteria yang disebutkan dengan beberapa pertanyaan yang berkaitan tentang literasi dan fungsi dari sertifikasi halal produk. Observasi partisipatif dan dokumentasi foto kegiatan, materi dan juga beberapa berkas yang berkaitan juga dilakukan untuk mendapatkan data yang cukup.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis data, yaitu dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. (Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña 2014). Keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber (wawancara, observasi, dokumentasi) dan *member checking* dengan partisipan untuk memastikan akurasi temuan data (Creswell, J. W., & Poth 2018).

Hasil dan Pembahasan

Program pendampingan sertifikasi halal yang dilakukan di Desa Planggu pada tiga dukuh berjalan dengan baik. Dari data yang diperoleh, terdaftar 20 Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) yang ingin mengikuti acara sosialisasi hingga pendampingan sertifikasi. Namun setelah proses verifikasi dan kesesuaian produk dengan syarat halal, hanya 17 UMKM saja yang dapat mengikuti pendampingan secara penuh. Dari jumlah tersebut, 12 UMKM (70,6%) berhasil memperoleh sertifikat halal, sementara 5 UMKM (29,4%) lainnya masih dalam proses tahap pengajuan di BPJPH.

Tabel 1. Program pendampingan sertifikasi halal

No.	Target Program	Realisasi	Prosentase
1	Jumlah UMKM yang ikut sosialisasi (20)	18	90%
2	UMKM yang mendaftar sertifikasi Halal	17	80,95%
3	UMKM yang sertifikasinya sudah terbit	12	70,6%
4	UMKM Proses Pengajuan	5	29,4%



Gambar 1. Proses Pendampingan Sertifikasi dengan BPJPH

Peningkatan Literasi juga terjadi berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi selama program berlangsung. Dengan pengambilan 5 sample menggunakan *purpose sampling*. Data diambil dengan menggunakan wawancara yang diambil dari pre-test dan post-test dengan indikator yang sama. Adapun rekap dari penilaian hasil *test* dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Rekapitulasi Penilaian Hasil Tes

No	Indikator	Pre-test	Post-test	Peningkatan
1	Pemahaman Konsep Halal & Haram	61,6	85,4	+23,8
2	Pengetahuan Prosedur Sertifikasi	50,2	82,6	+32,4
3	Kesadaran pentingnya sertifikasi	55,2	84,2	+29,0
Skor Rata-rata		55,7	84,1	+28,4

Berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa metode pendampingan menggunakan *Participatory Action Research* (PAR) efektif dalam meningkatkan literasi kehalalan bagi UMKM. Walaupun tidak semua UMKM memahami dan dapat mengajukan sertifikasi halal secara langsung, namun adanya peningkatan +28,4% dalam segi pengetahuan menunjukkan adanya peningkatan yang cukup baik, karena memang sebagaimana temuan (Jannah and Malahayatic 2024) yang sejalan jika masih perlu diadakannya beragam usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia mengenai peraturan perundang-undangan serta pentingnya produk yang tersertifikasi halal.

Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode pendampingan menggunakan Participatory Action Research (PAR) terbukti efektif dalam meningkatkan literasi kehalalan di kalangan UMKM di Desa Planggu. Peningkatan ini tercermin dari peningkatan pengetahuan sebesar +28,4% secara keseluruhan, yang mencakup pemahaman konsep halal & haram, pengetahuan prosedur sertifikasi, dan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal. Meskipun tidak semua UMKM serta merta memahami dan mampu mengajukan sertifikasi halal secara mandiri, peningkatan yang signifikan dalam pengetahuan ini menunjukkan dampak positif dari program pendampingan yang telah dilaksanakan. Selain itu, keberhasilan 12 UMKM (70,6%) dalam memperoleh sertifikat halal menunjukkan efektivitas program dalam pendampingan proses sertifikasi.

Hal ini sejalan dengan temuan (Jannah and Malahayatic 2024) yang menekankan perlunya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia mengenai peraturan perundang-undangan dan pentingnya produk bersertifikasi halal. Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan mengeksplorasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal, serta dampak sertifikasi halal terhadap pertumbuhan bisnis UMKM dan evaluasi yang lebih mendalam terkait kendala yang dihadapi UMKM selama proses sertifikasi dan mencari solusi yang tepat.

Ucapan Terima Kasih

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Kepala Desa Planggu, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, beserta perangkat desa yang telah memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan program pendampingan sertifikasi halal. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dari Kementerian Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tulung atas segala bantuan, bimbingan dan fasilitas yang diberikan selama proses sertifikasi. Tidak lupa, apresiasi diberikan kepada para pelaku UMKM di Dukuh Sonodimulyo, Klegen, dan Krasak yang telah bersedia menjadi partisipan aktif, serta rekan-rekan mahasiswa KKN 204 Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta atas segala kontribusinya, sehingga program ini bisa terlaksana dengan baik.

Referensi

- Aprilia, Sifa, and Anita Priantina. 2022. "Analisa Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal Sektor Kuliner Di Bangka Selatan." *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues* 2(1):50–71. doi: 10.30653/ijma.202221.46.
- BPJPH. 2025. "BPJPH Buka Kuota 1 Juta Sertifikasi Halal Gratis Tahun 2025 Bagi Pelaku UMK." Retrieved (<https://bpjph.halal.go.id/detail/bpjph-buka-kuota-1-juta-sertifikasi-halal-gratis-tahun-2025-bagi-pelaku-umk>).
- Chasanah, Alfi. 2023. "Kesadaran Masyarakat Terhadap Pentingnya Sertifikasi Halal Pada UMKM Produk Makanan Di Desa Singajaya: UMKM Aulia Desa Singajaya." *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung* 3(1):289–94.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. 2018. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*. 4 th. Sage Publications.
- Jannah, Miftahul, and Malahayati. 2024. "Analisis Tantangan Dan Peluang Industri Halal Di Indonesia." *MUBEZA: Pemikiran Hukum Dan Ekonomi Islam* 14(2):55–64.
- Kemmis, S., & McTaggart, R. 2005. *Participatory Action Research: Communicative Action and the Public Sphere*. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *The Sage Handbook of Qualitative Research*. Sage Publications.
- McIntyre, A. 2008. *Participatory Action Research*. Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Sage Publications.
- Savitri, Niken Anggraini, and Rizki Revianto Putra. 2022. "Sosialisasi Sistem Jaminan Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)." *Sewagati* 6(2). doi: 10.12962/j26139960.v6i2.217.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Taufiq, and Emilia Puji Lestari. 2024. "Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap Kepercayaan Konsumen Pada Produk Madu Di Ma Andalusia." *AL-IQTISHAD : Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Islam* 2(2):1–16. doi: 10.47498/iqtishad.v2i2.3646.
- Thomson Reuters; DinarStandard. 2015. *State of the Global Islamic Economy Report 2015/16*. Dubai, UAE.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014